

TELAAH KRITIS YURIDIS NORMATIF DAN EMPIRIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Latifa Aulianisya

Alumni Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

Latifa.1501@gmail.com

Abstrak

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang melihat tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, sumbangan besar dari pelapor dan saksi tersebut kurang dihargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dari kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam implementasinya masih saja terjadi ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu terhadap korban sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, tidak adanya perlindungan terhadap hak korban untuk menyelesaikan permasalahannya secara pribadi dan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kebijakan hukum pidana pada saat yang akan datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah perlindungan korban dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak mana pun juga. Selain itu juga diatur ketentuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya serta perluasan pengertian korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Yuridis Normatif, Empiris, Perlindungan Korban Kejahatan, Huku Pidana Positif

PENDAHULUAN

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang melihat tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, sumbangan besar dari pelapor dan saksi tersebut kurang dihargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dari kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Padahal, kelancaran penyelesaian perkara melalui proses peradilan sangat ditentukan oleh tersedianya alat bukti. Dalam proses peradilan pidana



yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang (mendekati) fakta yang sebenarnya maka peran keterangan saksi sangat besar. Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama.¹

Selama ini aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat terang suatu tindak pidana sering kali mengalami kesulitan karena saksi tidak dapat dihadirkan karena berbagai sebab, antara lain karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu. Dalam sistem peradilan pidana terpadu mestinya hak dan kepentingan saksi dan korban juga diakomodasi secara seimbang dengan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa. Patut disayangkan bahwa KUHAP terlampaui mengatur perlindungan hak tersangka dan terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya semakin dirasakan bahwa saksi khususnya saksi korban sering kali hanya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan tanpa diperhatikan hak-hak maupun kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan rasa aman atas potensi ancaman dari pihak tersangka atau terdakwa.² Oleh karena itu, keberadaan aturan mengenai perlindungan saksi dan korban merupakan suatu kebutuhan yang memiliki aspek penting dalam rangka penegakan hukum yang memberikan suatu kepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan.

Berbagai model sistem peradilan pidana telah dicoba untuk diterapkan di berbagai Negara, baik kawasan Eropa, Amerika maupun kawasan Asia. Namun berbagai kelemahan mendasar juga ditemui dalam model-model yang dicoba diterapkan tersebut. Kelemahan mendasar yang sering muncul adalah terabaikannya hak-hak tersangka dan korban kejahatan ketika proses hukum yang mengawal penegakkan hukum pidana materiel mulai dilakukan. Hak untuk di didampingi penasehat hukum, hak untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi, hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan tersangka maupun terdakwa di pengadilan, adalah gambaran terabaikannya hak tersangka maupun korban kejahatan dengan model-model sistem peradilan pidana yang sudah diterapkan dari berbagai negara tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini melakukan kajian terhadap pelaksanaan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif, baik secara yuridis normatif dan

¹ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 111.

² *Ibid.*, hlm. 111-112.

³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 1-2.



yuridis empiris dan kebijakan kriminal terhadap perlindungan korban kejahatan, dengan judul “Telaah Kritis Yuridis Normatif dan Empiris terhadap Pelaksanaan Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimanakah kebijakan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan?; dan 2) bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat yang akan datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan?.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Sebelum menguraikan kebijakan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, diberikan terlebih dahulu konsep operasional sebagai tafsiran lingkup permasalahan tersebut, yaitu:

Perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Kejahatan menurut G.W. Bawengan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut penjahat. Oleh karena pengertian tersebut bersumber dari alam-nilai maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu sangat tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana saat ini atau hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.⁶

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, *Analisis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, hlm. 5.

⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 18.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, dalam: <http://bardanawawi.files.wordpress.com/2009/12/mediasi-penal-edit-30-10-20081.doc>, diakses tanggal 24 Juli 2016.



Menurut Jimly Asshiddiqie, di bidang hukum pidana, telah sejak lama muncul cabang ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan (*crime*) sebagai fenomena ilmiah yang tersendiri, yaitu disebut *Criminology*. Dari *Criminology* ini bahkan berkembang pula cabang ilmu yang secara khusus mengkaji korban kejahatan, yaitu disebut *Victimology* sebagai cabang ilmu penunjang.⁷ Berdasarkan hal tersebut, ilmu *criminology* dan *victimology* pada dasarnya adalah ilmu yang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Dalam suatu peristiwa pidana sering kali korban, keluarga korban, atau pihak ketiga yang dirugikan, baik secara materiel maupun imateriel oleh pelaku tindak pidana berkehendak untuk menuntut ganti kerugian. Dilihat dari kepentingan (perdata) korban atau pihak ketiga tersebut barangkali tidak cukup jika kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana cukup diganti dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku setimpal dengan perbuatannya, sedangkan kerugian yang diderita tidak diganti, padahal untuk menggugat secara perdata memerlukan biaya, tenaga, dan waktu lagi. Salah satu kelebihan yang ditawarkan KUHAP adalah ketentuan yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian, prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut dalam praktek jarang diterapkan dan setelah diteliti ternyata ada beberapa faktor penyebabnya, yakni: masyarakat khususnya korban atau pihak ketiga yang dirugikan pada umumnya tidak mengetahui prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dan kelemahan aturan yang ada dalam KUHAP sehingga masyarakat khususnya korban lebih memilih alternatif penyelesaian yang lain, misalnya mengajukan gugatan perdata. Berkaitan dengan hal tersebut maka 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian adalah kewajiban memberitahukan hak untuk menggabung perkara ganti kerugian dan peluang untuk menghindari kebergantungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya.⁸

Perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka dan pelaku, dan hak-hak serta kepentingan korban. Untuk itu, maka konsep mengenai perlindungan terhadap korban pun harus jelas. Dalam arti harus ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 312.

⁸ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 70-72.



dimaksud. Untuk membangun konsep perlindungan terhadap korban yang komprehensif, maka perlu dikaitkan dengan konsep pemidanaan sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.⁹

Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bercorak perdata, merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Akan tetapi gugatan ganti rugi perdata yang seperti ini terbatas kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Misalnya kerugian yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat diminta hanya terbatas sebesar kerugian materiil yang diderita si korban (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dapat diajukan pihak korban sampai proses perkara pidana belum memasuki taraf penuntut umum memajukan requisitur.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan terkait dengan hak korban untuk meminta ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya batasan terhadap permintaan ganti rugi. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Sidik Sunaryo, kelemahan mendasar yang nampak sekali dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak

⁹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 135.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 46.



mendapat pengurangan yang memadai.¹¹ Berdasarkan pendapat ini, diketahui bahwa secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan. Oleh karena itu, hal ini tentunya juga menjadi bagian dari dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa:

- a. Satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.¹²

Menurut Zul Akrial, dengan adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, maka ini pulalah yang melatarbelakangi lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan viktimologi. Korban-korban kejahatan, disatu pihak dapat terjadi karena perbuatan/tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya yang lazim disebut sebagai korban kejahatan), dan dilain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang berada di luar jangkauan manusia yang lazimnya disebut sebagai korban bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain. Walaupun kategori korban di atas sungguh-sungguh terjadi berdasarkan realita, akan tetapi menurut Andi Mattalatta, pengertian korban yang mendasari kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu

¹¹ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹² Konsiderans huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materil.¹³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan suatu langkah yang positif dalam upaya perlindungan saksi dan Korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral, maka dengan adanya upaya untuk mengaturnya secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁴ Di sisi lain, khusus terhadap korban perdagangan orang, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Mengingat pelaku tindak pidana perdagangan orang akan sangat berpotensi bagi timbulnya korban, maka yang patut dipertanyakan: apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang? Karena dalam Pasal 43 undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika demikian halnya, maka yang perlu dipertanyakan lagi, apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah cukup baik dalam mengatur mengenai perlindungan korban.¹⁵

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

¹³ Zul Akrial, *Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 79-80.

¹⁴ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), *Op. Cit.*, hlm. 125.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123.



Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁶ Perlindungan tidak hanya terhadap *potential victim* atau calon korban melainkan juga terhadap *actual victim*, sehingga menciptakan antara pelaku dan korban, serta antara calon korban dan korban langsung.¹⁷

Kedudukan korban yang terabaikan dalam proses penegakan hukum jelas merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan ketertiban, sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, terisolasi atau paling tidak, kurang mendapat perhatian, teracuhkan. Korban dalam hal ini menurut Arif Gosita, hanya difungsikan/dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja.¹⁸

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan serta ketentuan pidana.

Kebijakan Hukum Pidana Pada Saat Yang Akan Datang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Hukum kriminal menunjukkan proses yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang kepentingannya paling dirugikan oleh delik. Adalah otoritas publik sebagai organ masyarakat yang kompeten melakukan tindakan yang dibutuhkan. Karena sanksi kriminal tidak bergantung pada tuntutan hukum individu, maka tidak ada individu privat yang memiliki “hak” untuk tidak menjadi korban delik kriminal. Sebaliknya karena pelaksanaan sanksi tergantung pada tindakan organ yang kompeten, maka dapat dikatakan sebagai hak negara bahwa anggota komunitas harus terlindungi dari kejahatan. Proses kriminal adalah perselisihan antara komunitas hukum, di mana negara diwaliki oleh organ publik, dengan

¹⁶ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007, hlm. 46.

¹⁸ Zul Akrial, *Op. Cit.*, hlm. 87.



individu privat atau terdakwa (*accused*).¹⁹ Berdasarkan hal ini, secara umum dapat dikatakan bahwa korban kejahatan tidak memiliki hak maupun kewenangan dalam melaksanakan proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang telah merugikan dirinya. Meskipun demikian, tentunya korban harus tetap mendapatkan perlindungan dalam aspek sebagai korban kejahatan.

Perlindungan terhadap korban kejahatan, antara lain terdiri dari:

1. Menghormati martabat korban
2. Hak untuk diperlakukan adil di depan pengadilan
3. Hak untuk memperoleh kompensasi uang anti rugi melalui prosedur formal dan informal dengan cara yang fair, murah dan sederhana.
4. Hak atas informasi tentang mekanisme untuk memperoleh hak-haknya, peranannya dalam peradilan dan perkembangan perkaranya
5. Memberi kesempatan pada korban untuk mengemukakan pendapatnya dalam semua tahap proses peradilan pidana
6. Perlindungan keamanan baik terhadap dirinya maupun keluarganya
7. Menghindarkan diri dari penundaan peradilan yang tidak perlu dan sebagainya.²⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak-hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sejalan dengan asas tersebut masyarakat khususnya media massa lebih banyak menyoroti mengenai hak-hak tersangka/ terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan. Perlindungan terhadap korban kejahatan hanya diatur di dalam Bab XII (Pasal 98-101) KUHAP, yang memungkinkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Namun demikian di dalam praktek nampaknya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan oleh korban kejahatan, lagi pula di dalam pasal 99 KUHAP dijelaskan bahwa ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh Hakim hanyalah biaya

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 75.

²⁰ Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 266.



yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan kerugian lainnya terpaksa harus digugat melalui peradilan perdata yang prosesnya memakan waktu yang lama. Disamping itu KUHAP mengatur mengenai hak pihak ketiga yang berkepentingan termasuk korban kejahatan untuk mengajukan pemeriksaan termasuk praperadilan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap perkara tersangka atau terdakwa dimana yang bersangkutan sebagai korbannya.²¹

Selain ketentuan tersebut di atas di dalam pasal 14c KUHP menentukan bahwa Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Namun ketentuan ini hanya berlaku bila Hakim menjatuhkan hukuman percobaan, sedangkan dalam hal kejahatan yang menimbulkan kerugian besar atau kejahatan dengan kekerasan, hukuman percobaan sulit untuk dijatuhkan. Masalah lain yang perlu disadari yaitu bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan tidak selamanya kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil, terutama yang diakibatkan kejahatan dengan kekerasan, yaitu selain penderitaan/ cacat fisik, luka, kehilangan kegadisan bahkan mati juga mengalami gangguan psikologis seperti trauma, luka bathin, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, frustrasi, kecewa, dendam, pemaarah, perasaan tidak berdaya, hilang kepercayaan terhadap masyarakat, hilang percaya diri dan lain-lain perilaku yang tidak wajar. Namun demikian kerugian immateriil ini sama sekali belum diatur secara tegas baik di dalam KUHAP atau didalam peraturan perundang-undangan lainnya sedangkan kerugian seperti ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/materi, tetapi harus ada usaha-usaha pemulihan dari segi kejiwaan dan rohani.²²

Kebijakan dalam hal menanggulangi kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal atau *criminal policy*. Kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial, merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal yaitu dengan

²¹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: B-187/E/5/3/95 tentang Perlindungan terhadap Korban Kejahatan, tanggal 3 Mei 1995.

²² Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: B-187/E/5/3/95 tentang Perlindungan terhadap Korban Kejahatan, tanggal 3 Mei 1995.



menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) dan jalur non-penal yaitu dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata serta dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Dalam konsepsi integral yang demikian, banyak penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan) dan *victimogen* (menimbulkan korban kejahatan).²³

Menurut Barda Nawawi Arief, yang berhubungan dengan perlindungan korban dan pembuktian sebagai antisipasi penyusunan hukum acara pidana yang akan datang (KUHAP baru) dalam menyongsong berlakunya KUHP, yaitu:

Bertolak dari ide keseimbangan, RUU KUHP tidak hanya memerhatikan kepentingan individu pelaku tindak pidana, tetapi juga memberi perhatian terhadap korban dan kepentingan umum (masyarakat). Ide keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum/masyarakat/negara itu di dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas *equal arm*. Dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan itu di dalam hukum acara pidana, khususnya yang berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan umum (masyarakat/negara), maka penyusunan KUHAP Baru seyogianya memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Perlindungan korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak mana pun juga;
2. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya;
3. Perluasan pengertian korban dalam Pasal 98 KUHAP saat ini;
4. Pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah;
5. Kewenangan penyelidik/penyidik untuk melakukan penyadapan suara dengan alat elektronik;
6. Penerobosan rahasia bank dalam tindak pidana tertentu;
7. Pengaturan tentang pembuktian terbalik;
8. Pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara pada setiap proses/ tingkat pemeriksaan; dan

²³ Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 97.

9. Ketentuan hukum acara pidana khusus lainnya yang selama ini diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHAP.²⁴

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penulisan makalah ini, maka dapat dibuat kesimpulan ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Amun, dalam implementasinya masih saja terjadi ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu terhadap korban sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, tidak adanya perlindungan terhadap hak korban untuk menyelesaikan permasalahannya secara pribadi dan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
- b. Kebijakan hukum pidana pada saat yang akan datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah perlindungan korban dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak mana pun juga. Selain itu juga diatur ketentuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya serta perluasan pengertian korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, dalam: <http://bardanawawi.files.wordpress.com/2009/12/mediasi-penal-edit-30-10-20081.doc>, diakses tanggal 24 Juli 2016.
- Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 379-380.



- Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, *Analisis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: B-187/E/5/3/95 tentang Perlindungan terhadap Korban Kejahatan, tanggal 3 Mei 1995.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Zul Akrial, *Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.